



STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN AGAM

Persyaratan Pelayanan



Identitas (perorangan : KTP/SIM/Passport, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan badan pbulik)

Mengisi formulir permohonan informasi

Sistem, Mekanisme, Prosedur

Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui facsimile, telepon surat dan surel

Alamat pelayanan informasi pada :
Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Agam
Jl. Veteran No.7 Padang Baru Lubuk Basung.
- Telp. (0752) 76012
Website : <https://kab-agam.kpu.go.id/>.



Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan :

- Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi
- Untuk pemohon yang melalui surat dan surel, telepon dan facsimile, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan
- Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi

- d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia merupakan informasi yang diterima dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;
- e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut
- f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan
- g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;
- h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID;
- i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima;
- j. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.

Jangka Waktu



Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan

Biaya

Tidak ada Biaya dalam pelayanan informasi ini



Produk Pelayanan



Produk pelayanan informasi berupa informasi dalam bentuk soft dan hardcopy

Produk Pelayanan

- Ruang pelayan informasi
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Rak Informasi
- Telepon
- Faksimile
- Printer



Waktu Pelayanan Informasi



Pelayanan dilakukan setiap hari kerja, informasi dengan rincian :

Senin-Kamis : - 09.00 - 12.00 WIB - 13.30 - 15.00 WIB

Jumat : - 09.00 - 11.30 WIB - 14.00 - 15.30 WIB

Selama Tahapan Pemilu dan Pemilihan 24 Jam